



PETUNJUK TEKNIS

KURASI KALENDER EVENT KAB. TAPIN

**DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA
KABUPATEN TAPIN**



PETUNJUK TEKNIS

**KURASI KALENDER EVENT
KABUPATEN TAPIN**

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TAPIN



ARAHAN

Kita harus berkolaborasi, bekerja sama memperbaiki kualitas destinasi, memperbanyak atraksi dan *event-event* yang menarik, serta menampilkan inovasi dan kreativitas. untuk meningkatkan daya saing.”

**JOKO WIDODO,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**




Melalui KEN, diharapkan dapat menjadi pintu gerbang kebangkitan industri *event* Indonesia, dengan membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, memberdayakan UMKM, dan memajukan sektor parekraf yang berkualitas, berkelanjutan, dan inklusif, sehingga target penciptaan 4,4 juta lapangan kerja di 2024 dapat tercapai, demi kebangkitan ekonomi nasional.

**SANDIAGA SALAHUDDIN UNO,
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**




DAFTAR ISI


Arahan Presiden RI dan Menteri Parekfaf RI	2
Daftar Isi	3
BAB I Pendahuluan	4
a. Umum	5
b. Maksud dan Tujuan	6
c. Ruang Lingkup	7
d. Dasar Hukum	8
BAB II Tahapan Pelaksanaan	9
BAB III Persyaratan Event	11
BAB IV Jadwal	13
BAB V Tim Panel	15
BAB VI Penilaian	17
Lampiran	20



BAB I

PENDAHULUAN






Dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata di Kabupaten Tapin memiliki potensi besar namun terkendala oleh kurangnya sinergitas antar pemangku kepentingan. Kolaborasi Pentahelix (kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pebisnis, komunitas, dan media) menjadi solusi untuk menciptakan rangkaian event yang terintegrasi, berkelanjutan, dan lebih efektif.

Sinergitas dalam konsep pentahelix tidak hanya memperkuat koordinasi, tetapi juga menciptakan inovasi dan strategi yang relevan untuk menyukseskan event pariwisata. Peran masing-masing pihak menjadi kunci untuk memaksimalkan dampak positif bagi masyarakat dan sektor pariwisata.

Kurasi kalender event adalah proses seleksi dan penentuan kegiatan yang layak dimasukkan ke dalam Calendar of Event Kabupaten Tapin. Tujuan utama dari kurasi ini adalah memastikan bahwa event yang terpilih memiliki kualitas, relevansi, dan daya tarik untuk meningkatkan citra pariwisata Kabupaten Tapin.





MAKSUD

Maksud dari penyusunan petunjuk teknis ini adalah memberikan panduan kepada semua pihak terkait dalam proses kurasi kalender event di Kabupaten Tapin



TUJUAN

Tujuannya meliputi:

- Memastikan event yang masuk dalam kalender memiliki standar kualitas yang baik.
- Menciptakan sinergi antara pemerintah, komunitas, pebisnis, akademisi, dan media dalam mengembangkan event.
- Mengoptimalkan promosi dan penyelenggaraan event yang berkelanjutan.






RUANG LINGKUP

Petunjuk teknis ini mengatur :

1. Tahapan Pelaksanaan
2. Persyaratan
3. Jadwal
4. Penilaian dalam proses kurasi kalender event di Kabupaten Tapin.



Fokusnya mencakup event pariwisata budaya, seni, olahraga, mice, dan ekonomi kreatif yang diusulkan penyelenggara.

DASAR HUKUM

- Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)
- Undang-Undang nomor 3 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2011 – 2025
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013 – 2028
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2022 - 2025



BAB II

TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahap Pelaksanaan

1. Pengumuman dan Permintaan Data Event

Pengumuman sekaligus permintaan data event kepada SKPD, pengusaha, komunitas, dan kelompok masyarakat penyelenggara event.

2. Penerimaan Data Event

Penerimaan data event dari para penyelenggara event pada periode yang telah ditentukan.

3. Verifikasi dan Penyaringan Awal

Tim panel melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen dan kesesuaian dengan kriteria dasar.

4. FGD Kalender Event

Tim Panel mempresentasikan hasil verifikasi dan penyaringan awal kepada para penyelenggara event. Sekaligus berdiskusi lebih dalam terkait event yang didaftarkan.

5. Penetapan Event Terpilih

Penilaian akhir dilakukan untuk menetapkan event yang masuk ke dalam Calendar of Event Kabupaten Tapin.



BAB III

PERSYARATAN EVENT



Persyaratan Event


- Event harus bersifat terbuka dan dapat dihadiri oleh masyarakat umum;
- Tidak mengandung konten pornografi, dan ujaran kebencian;
- Mengusung tema yang selaras dengan potensi lokal dan kebudayaan Tapin;
- Bukan merupakan kegiatan pendukung (side event) dari event utama;
- Memiliki rencana promosi yang matang, baik secara offline maupun online;
- Mampu menarik partisipasi dari berbagai elemen pentahelix (pemerintah, komunitas, akademisi, bisnis, dan media);
- Dilaksanakan tahunan;
- Menyertakan analisis risiko dan rencana mitigasi dalam pelaksanaannya;
- Mengisi form event sesuai ketentuan
- Dokumentasi (foto dan/atau video) penyelenggaraan event sebelumnya (jika ada).



BAB IV

JADWAL KURASI

JADWAL KURASI




MINGGU KE 1

Durasi : 1 hari
Pengumuman dan Permintaan
Data Event

MINGGU KE 1-4

Durasi : 4 minggu
Penerimaan Data Eventt



MINGGU KE 5

Durasi : 5 hari
Verifikasi dan Penyaringan Awal

MINGGU KE 6-7

Durasi : 1 hari
FGD Kalender Eventt



MINGGU KE 8

Durasi : 1 hari
Penetapan Event Terpilih

MINGGU Terakhir

Durasi : 1 hari
Pengumuman dan Peluncuran CoE






BAB V

TIM PANEL




TIM PANEL

Tim panel terdiri dari pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berkompeten dalam mengkurasi event. Tugas utama mereka adalah menilai kelayakan data event yang didaftarkan dan memberikan rekomendasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.



BAB VI

PENILAIAN





Dalam kurasi Kalender Event, terdapat
2 tahap kurasi, yaitu :

1

TAHAP SELEKSI ADMINISTRASI

2

TAHAP SELEKSI PRESENTASI

Berikut adalah format penilaian pada tahap kurasi

Nama/Judul Event* :		
Waktu Event* :		
Lokasi Event* :		
Penyelenggara* :		
No	Persyaratan	Penilaian (Ada/Tidak Ada atau Sesuai/Tidak Sesuai)
1	Event harus bersifat terbuka dan dapat dihadiri oleh masyarakat umum;	
2	Tidak mengandung konten pornografi, dan ujaran kebencian;	
3	Mengusung tema yang selaras dengan potensi lokal dan kebudayaan Tapin;	
4	Bukan merupakan kegiatan pendukung (side event) dari event utama;	
5	Memiliki rencana promosi yang matang, baik secara offline maupun online;	
6	Mampu menarik partisipasi dari berbagai elemen pentahelix (pemerintah, komunitas, akademisi, bisnis, dan media);	
7	Dilaksanakan tahunan;	
8	Menyertakan analisis risiko dan rencana mitigasi dalam pelaksanaannya;	
HASIL PENILAIAN		



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

KONSEP DAN DEFINISI



Konsep dan definisi yang digunakan dalam Petunjuk Teknis ini bersumber dari berbagai literatur/publikasi resmi. Hal ini dimaksudkan agar diperolehnya keseragaman dan kesatuan penafsiran (interpretasi) dalam Petunjuk Teknis ini. Beberapa konsep yang digunakan pada publikasi ini meliputi:

1. **Event MICE**

Dalam konteks pariwisata, MICE merupakan singkatan dari *Meeting, Incentive, Conference, Exhibition* yang berarti Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran. Event MICE masuk ke dalam kategori industri pertemuan (*meetings industry*) dengan motivasi utama perjalanannya berupa urusan bisnis/profesional.

2. **Olahraga Modern**

Segala jenis aktivitas atau permainan fisik yang diatur menurut seperangkat aturan resmi dan pada umumnya melibatkan keterampilan, ketahanan fisik, dan kompetisi antar individu ataupun tim. Ragam olahraga modern pada umumnya difasilitasi oleh asosiasi ataupun organisasi yang mengawasi peraturan, menyelenggarakan event, dan mempromosikan olahraga tersebut. Berikut adalah contoh yang masuk ke dalam klasifikasi olahraga modern:

- a. Olahraga yang dipertandingkan dalam Olimpiade;
- b. Olahraga dengan beberapa cabang, seperti *duathlon, triathlon*, dst.
- c. Olahraga air, seperti regata, berselancar, dsb.; dan
- d. Olahraga kendaraan darat, seperti reli sepeda, motor, mobil, dsb.

3. **Wisatawan**

Wisatawan adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke tujuan utama di luar lingkungan biasanya, kurang dari satu tahun, untuk tujuan utama apapun (bisnis, liburan, atau tujuan pribadi lainnya) selain untuk dipekerjakan oleh entitas penduduk di negara yang dikunjungi.

- a. Wisatawan Nusantara adalah setiap orang yang melakukan perjalanan keluar dari lingkungan asalnya, maksimal 4 (empat) kali ke tempat yang sama dalam satu bulan, melakukan perjalanan dan kembali ke tempat kebiasaannya dalam rentang waktu minimal 6 (enam) jam, serta melintasi kabupaten/kota lingkungan kebiasaannya.
- b. Wisatawan Mancanegara adalah setiap pengunjung yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari 12 bulan.

4. **Perlindungan Anak**

Di dalam pelaksanaannya, sebuah *event* memiliki kebijakan untuk tidak melibatkan pekerja anak dalam rantai pasok sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. Pengecualian diberikan pada:

- a. Anak yang bekerja sebagai bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 70); dan
- b. Anak melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya (Pasal 71), yang ketentuan selanjutnya diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

Dalam hal anak memenuhi persyaratan, penyelenggara *event* yang melibatkan anak wajib:

- a. Memisahkan tempat kerja anak dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa (Pasal 72);
- b. Memberikan jenis pekerjaan yang tidak membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, atau Moral Anak; dan
- c. Memperhatikan waktu penyelenggaraan/pelaksanaan event agar pemenuhan hak anak atas waktu luang, istirahat, dan hak lainnya tetap terpenuhi.



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Instagram :
[@disbudpartapin](#)

Youtube :
Pariwisata Tapin

Website :
karindangan.tapinkab.go.id

Email :
disbudpar@tapinkab.go.id